

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BULELENG

**Dewa Gede Sudika Mangku¹, Ni Putu Rai Yuliantini²,
I Wayan Krisna Eka Putra³, I Gede Putu Wirata,⁴**

^{1,2,3}Universitas Pendidikan Ganesha

⁴Balitbang Inovda Buleleng

dewamangku.undiksha@gmail.com,
raiyluliantini@gmail.com, wiratagd@mail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng. Proses penelitian ini dilakukan secara revidi terhadap sumber bacaan baik artikel, produk hukum yang relevan serta wawancara langsung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng. Data yang digunakan diperoleh melalui penelusuran peraturan terkait tentang penanggulangan bencana serta dipadukan dengan penelusuran pada sistem jurnal menggunakan kata kunci kebijakan penanggulangan bencana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama ini landasan hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng belum ada regulasi daerah yang mengaturnya. Secara filosofis penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Secara sosiologis penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng, sementara dari sisi yuridis pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk didalamnya menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah.

Kata kunci: Penanggulangan Bencana, Perda.

ABSTRACT

This study aims to compile an academic draft of a regional regulation on disaster management in Buleleng Regency. The research process was carried out by reviewing reading sources, both articles and relevant legal products, as well as direct interviews with BPBD Buleleng Regency. The data used was obtained through searching related regulations on disaster management and combined with searches on the journal system using the keywords disaster management policies. Based on the research conducted so far, there is no regional regulation governing the legal basis for implementing disaster management in Buleleng Regency. Philosophically, disaster management in Buleleng Regency is an embodiment of efforts to achieve national goals in protecting the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed as mandated in Pancasila and the 1945 Constitution. Sociologically, disaster management in Buleleng Regency is intended to provide guidelines for local governments in implementing disaster management. in Buleleng Regency, while from a juridical perspective, the government and local government are responsible for implementing disaster management, including establishing disaster management policies in their areas that are aligned with regional development policies that are carried out in a planned, integrated, comprehensive, coordinated manner that involves all the potential that exists in the region. area.

Keywords: Disaster Management, Regional Regulations.

PENDAHULUAN

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang secara geografis terletak pada 08o3'40"- 08o23'00" LS dan 114o25'55"-115o27'28" BT (BPS Kabupaten Buleleng, 2021). Kabupaten Buleleng juga merupakan kabupaten terluas di Provinsi Bali dengan luas mencapai 136.558 hektar atau 24.25% dari luas Propinsi Bali, dengan topografi "Nyegara Gunung" dan memiliki panjang garis pantai sepanjang 157,05/144 km dengan jumlah penduduk Tahun 2021 mencapai 826.613 Jiwa. Kabupaten Buleleng terdiri dari 9 Kecamatan yaitu: Kecamatan Gerokgak, Busungbiu, Seririt, Banjar, Buleleng, Sukasada, Sawan, Kubutambahan dan Kecamatan Tejakula dan 148 Desa/Kelurahan dan 159 Desa Pakraman.

Dibalik kondisi topografi dan kependudukan yang dimiliki, Kabupaten Buleleng memiliki berbagai potensi bencana yang dinamikanya memiliki kecenderungan dampak semakin banyak, misalnya gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrim, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, dan banjir bandang. Disamping potensi bencana alam seperti tersebut, di Kabupaten Buleleng juga berpotensi terjadinya bencana non alam (wabah penyakit) dan potensi bencana sosial. Meningkatnya frekuensi kejadian bencana tersebut telah membuka mata semua pihak akan pentingnya pertimbangan aspek kebencanaan dalam pembangunan.

Terjadinya suatu bencana dapat menyebabkan kerugian ekonomi, kerusakan infrastruktur, bahkan korban jiwa yang tidak sedikit. Sehingga sangat dibutuhkan penanggulangan bencana demi dapat mengurangi berbagai kerugian ataupun kerusakan yang disebabkan oleh bencana.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, kemudian pada pasal 4 menjelaskan tujuan dari penanggulangan bencana yakni memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan, serta menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan potensi bencana dan dasar hukum yang dijelaskan tersebut diatas, urusan penanggulangan bencana sudah menjadi urusan wajib bagi daerah (sebagaimana yang termuat pada Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana) termasuk pemerintah daerah Kabupaten Buleleng, sehingga penanggulangan bencana daerah membutuhkan rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi dengan menyiapkan perangkat hukum dalam bentuk peraturan daerah yang memperkuat kelembagaan dalam menanggulangi bencana daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah (perda) tentang penanggulangan bencana yang diawali dengan penyusunan naskah akademik. Tujuan dari kegiatan penyusunan naskah akademik Rancangan Perda (ranperda) Kabupaten Buleleng tentang penanggulangan bencana adalah untuk menggali, mengidentifikasi, merumuskan, dan memberikan dasar argumen pada setiap pokok bahasan dalam melakukan perumusan draft ranperda Kabupaten Buleleng tentang penanggulangan bencana sebagai solusi dalam menjawab persoalan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, sehingga dapat dituangkan dalam naskah akademik ini dan dapat tersusun perda yang menjadi acuan dalam:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penanggulangan Bencana.

2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penanggulangan Bencana.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Ranperda Kabupaten Buleleng tentang Penanggulangan Bencana.
4. Menyiapkan payung hukum yang mengatur tentang penanggulangan bencana sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

METODE

Penyusunan naskah akademik ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian yang berbasiskan metode penelitian hukum. Metode dalam uraian ini dikonsepsikan sebagai cara untuk mengumpulkan data, cara menganalisis data dan cara menyajikan data, melalui pendekatan dan analisis tertentu secara konsisten.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum terdiri dari dua pendekatan : (1) Pendekatan normatif ; (2) Pendekatan Sosio-Legal. Pendekatan normatif menempatkan peraturan hukum sebagai variabel independen atau variabel yang menentukan. Dengan demikian analisisnya bersifat deduktif. Dengan analisis ini maka segala sesuatu dalam praktik harus sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mencari taraf sinkronisasi suatu peraturan hukum satu sama lain, baik secara vertikal maupun horisontal. Taraf sinkronisasi penting dalam hukum untuk menjamin supaya sebuah peraturan dapat berlaku efektif, tidak bertentangan dengan peraturan lain. Pendekatan Sosio-Legal menempatkan fakta (kenyataan dalam kehidupan) sebagai variabel yang menentukan, artinya peraturan hukum dapat berubah mengikuti kebutuhan perkembangan dalam dunia fakta. Untuk Pendekatan Sosio-Legal bertujuan untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan adanya efektifitas hukum, faktor-faktor yang mendukung keberlakuan hukum, faktor-faktor yang berhubungan dengan keberlakuan hukum. Kajian dalam naskah akademik ini diikuti pendekatan normatif. Referensi metode penelitian untuk naskah akademik merujuk pada, Sulistyowati Irianto dan Sidharta (2009); Reza Banakar and Max Travers (2005); Soetandyo Wignjosoebroto, (2013); Adam Podgorecki and Christopher J. Whelan (1981).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menyebarkan suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala

dengan gejala lainnya dalam masyarakat (Amiruddin dan H. Zainal, 2020: 26). Penelitian ini menggambarkan tentang urgensi peran Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan semua komponen masyarakat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Buleleng.

4. Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari: Penelitian Kepustakaan berupa Data Sekunder dan Penelitian Lapangan berupa Data Primer. Data sekunder yang dimaksud berupa: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Sedangkan Data Primer dalam penelitian ini berupa: data empiris dan hasil wawancara dari informan yang diperoleh dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan ada 2 (dua) teknik, yaitu:

a. Teknik Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan “serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini”. Dalam penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif, dilakukan melalui studi pustaka, dengan menelaah data sekunder yang berupa :

- Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan buku yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
- Bahan hukum tersier, berupa kamus

b. Teknik Wawancara

Teknik Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara teknik wawancara bebas dan teknik wawancara terpimpin artinya pada saat wawancara, pewawancara menggunakan pedoman tertulis yang berisi garis-garis besar yang akan ditanyakan, dengan tidak menutup kemungkinan terjadi pengembangan-pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang umumnya digunakan dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisa dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus sampai pada tahap analisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Kajian Terhadap Asas dan Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma*

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana berpedoman pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Berkaitan dengan penanggulangan bencana sebagaimana yang ditungkan dalam Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur mengenai asas-asas yang harus dipedomani dalam penyusunan ranperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu :

- a. Asas kemanusiaan adalah perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia untuk korban bencana tanpa diskriminasi.
- b. Asas keadilan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan penanggulangan bencana yang merata kepada seluruh masyarakat baik dalam situasi prabencana, situasi tanggap darurat, dan pasca secara proporsional dan merata.
- c. Asas kedudukan dalam hukum dan pemerintahan memberikan landasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak boleh membeda bedakan latar belakang, agama, suku, ras, golongan gender, dan status sosial, karena seluruh warga negara berhak mendapat hak yang sama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik korban maupun pihak pihak yang bertugas menangani penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- d. Asas keseimbangan adalah dengan memberikan landasan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.
- e. Asas keselarasan adalah dengan memberikan landasan bawah dalam hal penanggulangan bencana harus mencerminkan tata kehidupan dan lingkungan bagi para korban bencana.
- f. Asas keserasian adalah dengan memberikan landasan bahwa dalam penanggulangan bencana harus memperhatikan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.
- g. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah dengan memberikan landasan bahwa dalam penanggulangan bencana, harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya kepastian hukum.
- h. Asas kebersamaan adalah dengan memberikan landasan bahwa dalam penanggulangan bencana harus ada tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat secara bersama sama menanggulangi bencana, yang dilakukan dengan cara gotong royong.
- i. Asas kelestarian lingkungan hidup adalah dengan memberikan landasan bahwa untuk penanggulangan bencana memperhatikan kelestarian lingkungan bagi generasi yang sekarang dan akan datang dalam rangka penanggulangan bencana sejak dini demi kepentingan kita semua yang berbangsa dan bernegara.
- j. Asas pengetahuan dan teknologi adalah dengan memberikan landasan memanfaatkan teknologi secara optimal, untuk mempermudah proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, situasi tanggap darurat dan sampai pada situasi pasca bencana.

2. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

2.1 Landasan Filosofis

Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* yaitu apa yang manusia harapkan dari hukum, yakni untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya. Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu.

Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk

peraturan perundang-undangan dan Perda) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, yaitu untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat.

Berdasarkan pada pemahaman di atas, maka bagi pembentukan/pembuatan suatu produk hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada pandangan filosofi Pancasila dan dan Pembukaan UUD RI Tahun 1945. Secara ontologis, Pancasila dikonsepsikan sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*), ideologi negara dan dasar negara yang rumusannya dicantumkan dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945, serta tuntunan pergaulan hidup antara warga negara Indonesia satu sama lain yang mempersatukan cita-cita semua golongan di Indonesia. Pancasila juga dikonsepsikan sebagai tuntunan moral yang mengharuskan setiap warga negara Indonesia dalam bertingkah laku, baik sebagai pemegang kekuasaan yang dikuasakan oleh rakyat dan negara, maupun sebagai rakyat biasa selalu bersedia mempertanggungjawabkan tingkah laku dan sikap tindakannya, melalui:

- a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan
- e. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut. Pemahaman tersebut merupakan implementasi dari negara hukum kesejahteraan, fungsi dan tugas negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib

dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya dapat tercapai.

Pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan kepada negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengingat kehidupan yang sejahtera, aman, adil, makmur dan bermartabat merupakan kebutuhan seluruh elemen bangsa Indonesia ini. Sehingga berbagai upaya perlu untuk dilakukan dengan segenap kemampuan yang ada, sehingga cita-cita bangsa ini untuk lebih tangguh dalam menghadapi bencana terwujudkan.

Sejalan dengan kebutuhan pembentukan peraturan daerah yang baru, maka pertimbangan filosofis sejalan dengan substansi materi Amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang tercantum didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Dinyatakan pula dalam undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi nonpemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, sangatlah jelas bahwa landasan filosofis penanggulangan bencana merefleksikan upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan. Disamping itu, pembentukan kelembagaan daerah yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Buleleng memiliki relasi dengan Amandemen UUD 1945, yang berupaya mengembangkan nilai desentralisasi. Eksistensi daerah otonom diwujudkan untuk menyangga tatanan Negara Kesatuan. Dasar kesatuan amat penting dalam mendudukannya dengan dasar otonomi seluas-luasnya, maka otonomi seluas-luasnya tentu tidak boleh bertentangan dengan dasar kesatuan, dan dasar kesatuan sebaliknya tidak boleh menyingkapkan wujud dari otonomi seluas-luasnya. Negara Kesatuan tidak dapat meniadakan Otonomi Daerah meskipun kewenangan Otonomi Daerah sangat luas, untuk meniadakan wadah Negara Kesatuan.

2.2 Landasan Sosiologis

Wilayah Kabupaten Buleleng memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, demografis, dan sosial budaya yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah.

Bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, maka perlu dilaksanakan secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu, serta menyeluruh melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Buleleng agar jika terjadi bencana yang timbul nantinya penanganannya dapat ditanggulangi sebelum dan sesudahnya.

Prakteknya, penanganan tersebut dilakukan dengan koordinasi antar perangkat daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana yang terpisah satu sama lain, serta belum sinergisnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menyulitkan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota lainnya, dan Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu, maka melalui pembentukan peraturan daerah mengenai penanggulangan bencana Kabupaten Buleleng, diharapkan sistem penanggulangan bencana lebih tersusun secara sistematis. Dimana dalam sistem penanggulangan bencana tersebut pelaksanaannya lebih terkoordinasi dengan baik untuk kepentingan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Buleleng.

2.3 Landasan Yuridis

Secara normatif dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Buleleng membutuhkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah untuk menjabarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang secara langsung maupun tidak langsung memerintahkan untuk penetapan Peraturan Daerah tersebut. Adapun peraturan-peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumnber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- e. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828);

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
- l. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541).

PENUTUP/KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang ada serta hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa penanggulangan bencana bagi masyarakat Kabupaten Buleleng merupakan hal yang penting. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu untuk dibuat peraturan daerah. Hasil penelitian berkaitan dengan penyusunan naskah akademik perda tentang penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

1. Urgensi penyusunan ranperda penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng didasarkan bahwa selama ini landasan hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng belum ada regulasi daerah yang mengaturnya.

2. Secara filosofis, penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah salah satunya perlu untuk mengatur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng.
3. Secara sosiologis, penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng dengan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, mengingat wilayah Kabupaten Buleleng memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, demografis, dan sosial budaya yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah.
4. Secara Yuridis, berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah tentang penanggulangan bencana mengacu pada pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menentukan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk didalamnya menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adam Podgorecki and Christopher J. Whelan. 1981. *Sociological Approaches to Law*, (Penerjemah: Rnc. Widyaningsih dan G. Kartasapoetra), Jakarta, Bina Aksara, hlm 252-262.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2020. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Depok: Rajawali Pers.
- Banakar, Reza dan Max Travers. (2005). *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Hart Publishing. Oxford.
- Bencana, B. N. P. (2020). Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024. BNPB, Jakarta, 1, 115.
- BNPB. (2011). Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunung Merapi Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah Tahun 2011- 2013. BNPB. Jakarta.

- Irianto, Sulistyowati dan Sidharta. (2009). *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (Editor). *Handbook of Qualitative Research* (Diterjemahkan oleh: Dariyatno dkk). (2009). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Reza Banakar and Max Travers. 2005. *Theory and Method in Socio-Legal Research*, Oxford, Hart Publishing, p.1-13;
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2013. *Hukum, Konsep Dan Metode*, Malang, Setara Press, hlm 75-85 dan 119-129;
- Sulistyowati Irianto dan Sidharta .2009. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta Yayasan Obor Indonesia, hal.3-20

Peraturan Perundang – Undangan:

- Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133).

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34).

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020- 2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541).

